



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1.---ZUL ANDRI, Tempat lahir di Pekanbaru, Tanggal lahir 29 Agustus 1979, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Jalan Jambak Muko Nomor 26, RT 002/RW 002, Kelurahan Bukit Apit Puhun, Kecamatan Guguk Panjang, Bukittinggi, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Perdagangan, Kewarganegaraan WNI, NIK 137501240879003, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1.1.;

2.- SILVIANA, Tempat lahir di Bukittinggi, Tanggal lahir 11 April 1979, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Jalan Jambak Muko Nomor 26, RT 002/RW 002, Kelurahan Bukit Apit Puhun, Kecamatan Guguk Panjang, Bukittinggi, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, NIK 1375015104790001, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1.2.;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan Kuasa kepada Haswandi, S.H., dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum HASWANDI & REKAN beralamat di Bukittinggi (26125) Jalan Anak Air Nomor 58, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 10 Juli 2023 dibawah Register Nomor : 121/Pdt.SK/2023/PN Bkt, atas Surat Kuasa Khusus tersebut Para Penggugat memperbaiki dengan membuat Surat Kuasa Khusus Baru dan memberikan Kuasa kepada Haswandi, S.H., dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum HASWANDI & REKAN beralamat di Bukittinggi (26125) Jalan Anak Air Nomor 58, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 2 Agustus 2023 dibawah Register Nomor : 141/Pdt.SK/2023/PN Bkt;

Lawan:

1. ALDIAN RIYADI, Tempat lahir di Medan, Tanggal lahir 12 Mei 1973, Jenis

Halaman 1 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Barumbuang Nomor 4 RT 003/RW 005, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Perdagangan, Kewarganegaraan WNI, NIK 1375011205730001, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1.1.;

2. **DEFNI ANOM**, Tempat lahir di Bukittinggi, Tanggal lahir 17 Juni 1975,

Jenis kelamin Perempuan, Alamat Jalan Barumbuang Nomor 4 RT 003/RW 005, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, NIK 1375015706750001, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1.2.;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

3. **PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk Cq PT BANK DANAMON**

INDONESIA CABANG PADANG Cq PT BANK DANAMON INDONESIA CABANG PEMBANTU/CAPEM BUKITTINGGI, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 116 F, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Kode Pos 26136, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 1.;

Dalam hal ini Turut Tergugat 1 diwakili oleh 1. Cahyanto Candra Grahana dan Irawantoko selaku dalam jabatannya sebagai *Head of Litigation* dan *Litigation Lead* pada Bank Danamon, berdasarkan Surat Kuasa dari Bank Danamon Nomor 123 tanggal 30 Juni 2020, selanjutnya memberikan Kuasa kepada 1. Rusly H Wasilu, 2. Arie Firnando Sitompul, 3. Matheos H. Ratulidji, 4. Irham, 5. Dina Martina Nainggolan, 6. Budi Eriek Dwiono, 7. Eden Siahaan, 8. Deri Jakkop Aritonang, 9. Brinda Vera, 10. Firmansyah M., selaku Para Karyawan pada Bank Danamon, yang beralamat di Menara Bank Danamon, Jalan H.R. Rasuna Said Blok C Nomor 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920 baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : SK-LTG-021 tanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 24 Agustus 2023 dibawah Register Nomor : 161/Pdt.SK/2023/PN Bkt;

4. **PEMILIK ATAU PIMPINAN TOKO EMAS RAMBUTI BUKITTINGGI,**

Halaman 2 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat di Jalan Minangkabau No 38, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 2.;

5. PARA AHLI WARIS Hj. DARNELI:

a. **FAUZAN**, Tempat lahir Bukittinggi, Tanggal Lahir 11 Desember 1976, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Jambak Muko Nomor 26, RT 002/RW 002, Kelurahan Bukit Apit Puhun, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Perdagangan, Kewarganegaraan WNI, NIK 1375011112760001, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 3.a;

b. **FAUZI,Amd**, Tempat lahir Bukittinggi, Tanggal Lahir 28 Desember 1977, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Jambak Muko Nomor 26, RT 002/RW 002, Kelurahan Bukit Apit Puhun, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Perdagangan, Kewarganegaraan WNI, NIK 1375012812770001, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 3.b;

c. **FACHRUL BOYKE**, Tempat lahir Bukittinggi, Tanggal Lahir 12 Maret 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Jambak Muko Nomor 26, RT 002/RW 002, Kelurahan Bukit Apit Puhun, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Perdagangan, Kewarganegaraan WNI, NIK 137501120381, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 3.c;

Selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat 3.;

6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA, Cq MENTERI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG, Cq KANTOR ATR DAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) WILAYAH SUMATERA BARAT, Cq KANTOR ATR DAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BUKITTINGGI, berkedudukan di Jalan Prof Hazairin, SH., Nomor 15, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Kode Pos 26136, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 4.;

Dalam hal ini Turut Tergugat 4 memberikan Kuasa kepada Novita Cahya

Halaman 3 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma, S. S.T., M.H. (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa), dan Panji Satria Azril, S.H. (Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa), keduanya memilih alamat hukum pada Kantor Hukum pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi di Jalan Prof Hazairin, S.H. Nomor 15 Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 529/SKU.MP.02.02-13.75/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 26 Juli 2023 dibawah Register Nomor : 135/Pdt.SK/2023/PN Bkt dan Surat Perintah Tugas Nomor : 529/SPT-13.75/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 10 Juli 2023 dengan Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan dan dasar atau latar belakang masalah (posita) gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25, bulan Oktober, tahun 2017., Penggugat 1.1 telah menyelesaikan pembayaran hutang atau tunggakan hutang, atau kredit macet Para Tergugat pada PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk., melalui Bank Pembantu / Capem Bukittinggi, dalam hal ini berkedudukan sebagai Turut Tergugat I sebanyak Rp.4.770.000.000,- (empat milyar tujuh puluh tujuh juta rupiah);
2. Bahwa, keseluruhan jumlah hutang atau tunggakan hutang, atau kredit macet Para Tergugat pada bank, Turut Tergugat 1., berjumlah Rp.8.100.000.000,- (delapan milyar seratus juta rupiah). Hasil negosiasi ulang atau berulang-ulang, bank, Turut Tergugat 1 memberikan keringanan pembayaran hutang, dari hutang Rp 8.100,000.000,-(delapan milyar seratus juta rupiah) sebagai pinjaman pokok, tanpa beban bunga. Kemudian Turut Tergugat 1., memberikan keringanan pembayaran lagi, pinjaman atau hutang Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas

Halaman 4 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi sebanyak Rp 1 (satu) milyar, sehingga yang harus dibayar Para Tergugat kepada Turut Tergugat 1 adalah sebanyak Rp 7.100.000.000,- (tujuh milyar seratus juta rupiah);

3. Bahwa, dalam rangka pembayaran hutang sejumlah 7.100.000.000,- (tujuh milyar seratus juta rupiah) tersebut, Para Tergugat menyerahkan kepada Turut Tergugat 1., sebanyak 5 (lima) buah Surat Berharga Kepemilikan Kios di pertokoan Ramayana Bukittinggi. Kemudian Tim Appraisal (Tim Penilai Aset Properti) Turut Tergugat 1., menghitung nilai ke- 5 (lima) buah Surat Berharga tersebut. Penghitungan aset oleh Tim Appraisal, didapat penghitungan akhir, adalah pembayaran hutang Para Tergugat (kekurangan/sisa hutang) yang harus dibayarkan atau selesaikan kepada Turut Tergugat 1., adalah sebesar Rp 4.770.000.000,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), setelah dikurangi nilai jual 5 (lima) buah Surat Berharga Kepemilikan Kios di pertokoan Ramayana Bukittinggi yang diserahkan kepada bank, Turut Tergugat 1 tersebut. Dalam hal ini, terdapat ada kesepakatan antara Para Tergugat dengan bank, Turut Tergugat 1, ...bahwa Penggugat 1.1. ZUL ANDRI sebagai penjam sisa pinjaman Para Tergugat pada bank, Turut Tergugat 1, sebagaimana disebut diatas dan pernyataan tertulis Tergugat 1.1. Dalam surat yang ditulis dan ditujukan kepada Bank, Turut Tergugat 1, menyebutkan nama Penggugat 1.1. untuk menyelesaikan pembayaran hutangnya;

4. Bahwa, dengan sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp 4.770.000.000,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) itu, diselesaikan pembayarannya dengan menjual emas Para Penggugat sebanyak 8 (delapan) kilogram emas. Rincian pembayaran dengan 8 (delapan) kilogram emas tersebut adalah sebagai berikut:

- Pada 9 Oktober 2017, Hj. DARNELI/ almarhumah, (ibu mertua Penggugat 1.1. dan ibu kandung Penggugat 1.2.) atau (ibu mertua Tergugat 1.1. dan ibu kandung Tergugat 1.2. atau ibu kandung Turut Tergugat 3., mendatangi tempat usaha jual- beli emas Turut Tergugat 2, bernama Toko Emas RAMBUTI., untuk menjual emas milik Para Penggugat sebanyak 4 (empat) kilogram emas. Hasil penjualan tersebut dalam bentuk uang, dikirimkan oleh Turut Tergugat 2 kepada rekening ZUL ANDRI / Penggugat 1.1 pada bank, Turut Tergugat 1. Satuan harga per.kilogram pada waktu itu Rp.554.000,- (lima ratus

Halaman 5 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh empat juta). Dengan demikian dapat dirincikan Penggugat 1.1. telah melakukan transaksi pembayaran sisa hutang Tergugat 1.1. pada Bank, Turut Tergugat 1 sebagai berikut:

- Pada 10 Oktober 2017, Penggugat 1.1. mencairkan 4 (empat) kilogram lagi, menjadi pecahan rupiah senilai 2.212.000.000,- (dua milyar dua ratus dua belas juta rupiah) dan disetorkan kepada bank Turut Tergugat 1, Satuan harga per kilogram pada waktu itu Rp.553.000,- (lima ratus lima puluh tiga juta);
- Total Total keseluruhan Para Penggugat pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2017, telah mencairkan 8 (delapan) kilogram emas dalam bentuk pecahan rupiah sebesar Rp 4.445.000.000,- (empat milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Pada 11 Oktober 2017, pihak Turut Tergugat 1 menyatakan pembayaran hutang Para Tergugat oleh Para Penggugat dengan cara menjual 8 (delapan) kilogram emas senilai Rp 4.445.000.000,- (empat milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) ternyata masih terdapat kekurangan. Jumlah kekurangan tersebut Rp 4.770.000.000,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), - dikurangi Rp 4.445.000.000,- (empat milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) = Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta upiah);

5. Bahwa, pada kisaran masih tahun 2017 atau tidak berapa lama setelah tanggal 9 dan 10 Oktober 2017, Para Tergugat menyerahkan dengan suka rela 3 (tiga) sertifikat hak milik atas nama Tergugat, ALDIAN RIYADI kepada Para Penggugat, yaitu :

- 5.1. Sertifikat hak milik Nomor 1914, kelurahan Tarok Dipo, kecamatan Guguk Panjang, kota Bukittinggi, propinsi Sumatera Barat, Pemegang Hak ALDIAN RIYADI dan DEFNI ANOM (milik/Para Tergugat);
- 5.2. Sertifikat hak milik Nomor 3700, kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, kota Bukittinggi, propinsi Sumatera Barat, Pemegang Hak ALDIAN RIYADI (milik/Tergugat);
- 5.3. Sertifikat hak milik Nomor 2820, kelurahan Tarok Dipo, Panjang, kota Bukittinggi, propinsi Sumatera Barat, Pemilik Hak ALDIAN RIYADI (milik/Tergugat);

Halaman 6 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, dasar dan alasan Para Penggugat bersedia membantu penyelesaian hutang atau tunggakan hutang atau pun kredit macet Para Tergugat pada PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk (Turut Tergugat 1), disebabkan permintaan ibu mertua Penggugat 1.1. atau ibu kandung Penggugat 1.2. SILVIANA dan atau ibu kandung Turut Tergugat 3. Didorong oleh hubungan kekeluargaan hubungan dalam hal mana Penggugat, ZUL ANDRI beristerikan Penggugat, SILVIANA dan Tergugat, ALDIAN ROYADI beristerikan Tergugat, DEFNI ANOM adalah memiliki ibu mertua bernama Hj. DARNELI (almarhumah), atau dengan kata lain Penggugat, SILVIANA, dengan Tergugat, DEFNI ANOM adalah beradik kakak dan memiliki ibu kandung Hj. DARNELI;

7. Bahwa, sesungguhnya walaupun Para Penggugat telah melunasi ataupun menyelesaikan hutang atau tunggakan hutang atau kredit macet Para Tergugat pada Turut Tergugat 1., namun sebenarnya hutang Para Tergugat tidak selesai atau belum berakhir dengan sendirinya, tetapi beralih kepada Para Penggugat hingga sekarang ini. Sejak penyelesaian hutang Tergugat 1.1. pada Bank, Turut Tergugat 1., yang bersangkutan Tergugat 1.1. mengakui peran serta Penggugat 1.1. menyelesaikan hutangnya, dan berjanji akan menjual 2 (dua) Rumah Toko (Ruko) miliknya yang berada di Pasar Tanah Abang Jakarta;

8. Bahwa, selain telah melunasi ataupun menyelesaikan hutang atau tunggakan hutang atau kredit macet Para Tergugat pada Turut Tergugat 1, pada tahun 2008, Para Tergugat telah meminjam emas kepada Para Penggugat sebanyak 2 (dua) Kilogram Emas pada tahun 2008. Pada tahun 2018, Para Tergugat membayarnya sebanyak 1 (satu) kilogram emas;

9. Bahwa, dengan demikian Para Penggugat telah menjual dan atau mencairkan sebanyak 9 (sembilan) kilogram emas, dengan rincian :

- 8 (delapan) kilogram untuk penyelesaian hutang, tunggakan hutang atau kredit macet Para Tergugat pada bank. Turut Tergugat 1.;
- 1 (satu) kekurangan pembayaran hutang emas atas pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat tahun 2008;

10. Bahwa, waktu berlalu, masa berganti silih berganti, hingga saat sekarang ini, sudah berlangsung 5 (lima) tahun, 8 (delapan) bulan, Para Penggugat menyelesaikan atau membayarkan hutang atau tunggakan



hutang atau kredit macet Para Tergugat pada bank, Turut Tergugat 1. Sesuai dengan pengaruh keluarga/Turut Tergugat 3 dan janji/perkataan lisan Para Tergugat pada waktu Para Penggugat berani ambil resiko menjual 8 (delapan) kilogram emas, untuk menyelesaikan hutang/tunggakan hutang pada Turut Tergugat 1, yaitu Tergugat 1.1. akan menjual rumah toko (ruko) yang berada di Jakarta / pusat pertokoan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Namun nyatanya rumah toko (ruko) tersebut telah dijualnya Para Tergugat, tetapi janjinya untuk membayarkan uang atau melunasinaya sebanyak 9 (sembilan) kilogram emas kepada Para Penggugat tidak pernah dilaksanakan atau dipenuhinya sama sekali. Sebagai Insan Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, sebagai manusia yang berperikemanusiaan dan beradab, seharusnya Para Tergugat menyadari sungguh-sungguh ...bahwa hutangnya kepada bank itu tersebut belum selesai, walaupun nyata sudah dibayarkan, akan tetapi hutangnya tersebut beralih dari semula berhutang kepada Turut Tergugat 1 beralih kepada Para Penggugat;

11. Bahwa, pada bulan Mei tahun 2020, ada kesepakatan Penggugat dengan Tergugat, ...bahwa 3 (tiga) buah bidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada point 5 di atas, yang mana asli surat - surat tanah tersebut sudah diserahkan Para Tergugat kepada Para Penggugat pada tahun 2017, ...kesepakatan mana pada bulan Mei tahun 2020 ketiga surat tanah tersebut dijadikan agunan sebagai pinjaman kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI). Ketika dilakukan perhitungan aset oleh Tim Appraisal BRI berapa pinjaman dapat diperoleh dengan agunan/jaminan 3 (tiga) buah surat sertifikat hak milik itu, ternyata sewaktu dilangsungkan penghitungan Tergugat 1.2. istri Tergugat 1.1, menolaknya mentah-mentah dan mengusir Tim Appraisal tersebut;

12. Bahwa, dengan gagal atau tidak terlaksana penghitungan aset pada 3 (tiga) sertifikat hak milik Tergugat 1.1. sebagaimana tertulis dalam Point 5 di atas, beberapa hari kemudian terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat 1.2., dengan Tergugat 1.2, Pertengkaran itu, Tergugat 1.2., menyatakan tidak mau membayar hutangnya kepada Para Penggugat, bahkan mengatakan tidak akan pernah mengakui hutang kepada Turut Tergugat 1, yang telah dibayarkan - diselesaikan hutang oleh Para Penggugat. Bahkan lagi menantang Para Penggugat untuk mengadakan ke mana saja, mereka siap menghadapinya. Maka tiada jalan lain lagi bagi



Penggugat untuk menyelesaikan persoalan hutang piutang ini melalui jalur pengadilan/hukum;

13. Bahwa, telah terjadi kerugian materil/keuangan sebanyak 9 (sembilan) kilogram emas, dengan hitungan kerugian 9 (sembilan) kilogram emas sekarang sama dengan $9 \times \text{Rp.}940.000.000$ (sembilan ratus empat puluh juta rupiah) = $8.460.000.000,-$ (delapan milyar empat ratus enam puluh juta rupiah);

14. Bahwa, dengan nilai uang sebesar Rp 8.460.000.000,- (delapan milyar empat ratus enam puluh juta rupiah), sebagai pedagang yang berniaga atau berdagang pada pusat pertokoan Pasar Aur Kuning Bukittinggi, uang sebesar itu mempunyai nilai keuntungan yang dihasilkan atau diharapkan / interest sebanyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar) per.tahun. Keuntungan yang harapkan atau dihasilkan / interest dengan Rp 2.000.000.000,- (dua milyar) per.tahun tersebut, telah berlangsung sejak 10 Oktober 2017 sampai dengan bulan Mei 2023., yang berkisar lamanya 5 (lima) tahun, 8 (delapan) bulan;

15. Bahwa, nilai materil kerugian atas keuntungan yang diharapkan (nilai interest) yang diperoleh Para Penggugat yang hilang percuma oleh perbuatan Para Penggugat, yakni Rp 2.000.000.000,- (dua milyar) 5,8 tahun = Rp 11.600.000.000,- (sebelas milyar enam ratus juta rupiah). Dengan demikian kerugian materil/keuangan Para Penggugat adalah:

- Pengembalian atau penyelesaian atas pembayaran hutang/tunggakan hutang Para Tergugat kepada bank Turut Tergugat 1., oleh Para Penggugat sebesar 9 (sembilan) kilogram emas setara/sama dengan $9 \times \text{Rp.}940.000.000$ (sembilan ratus empat puluh juta rupiah) = $\text{Rp } 8.460.000.000,-$ (delapan milyar empat ratus enam puluh juta rupiah);
- Keuntungan yang diharapkan (nilai interest) Rp 2.000.000.000,- (dua milyar) per.tahun dikalikan lamanya waktu yang telah dilewati terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2017 hingga Mei 2023 (5 tahun 8 bulan) = $\text{Rp } 11.600.000.000,-$ (sebelas milyar enam ratus juta rupiah);
- Jumlah total kerugian adalah $\text{Rp } 20.060.000.000,-$ (dua puluh milyar, enam puluh juta rupiah);

16. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan aquo tidak sia-sia dan

Halaman 9 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan menghindari tindak tanduk - gerak gerik Para Tergugat, akan perbuatannya mengalihkan hartanya pada pihak lain, harta mana sebagai pengganti nilai materil keuangan yang telah diderita Para Penggugat, berupa uang atau emas yang dijual untuk membayar hutang atau tunggak hutang atau kredit macet Para Tergugat pada Turut Tergugat 1, maka Penggugat mohon agar dapat dilakukan sita jaminan terhadap :

16.1. Sertifikat hak milik Nomor 1914, kelurahan Tarok Dipo, kecamatan Guguk Panjang, kota Bukittinggi, propinsi Sumatera Barat, Pemegang Hak ALDI AN RIYADI dan DEFNI ANOM (milik/Para Tergugat);

16.2. Sertifikat hak milik Nomor 3700, kelurahan Tarok Dipo, kecamatan Guguk Panjang, kota Bukittinggi, propinsi Sumatera Barat, Pemegang Hak ALDIAN RIYADI (milik/Tergugat);

16.3. Sertifikat hak milik Nomor 2820, kelurahan Tarok Dipo, kecamatan Guguk Panjang, kota Bukittinggi, propinsi Sumatera Barat, Pemegang Hak ALDIAN RIYADI (milik/Tergugat);

17. Bahwa, gugatan ini diajukan dan didasari serta berisikan nilai-nilai pembuktian dan alat-alat bukti yang kuat dan otentik, maka Para Penggugat mohon agar putusan perkara aquo dapat dijalankan lebih dahulu walau ada banding, kasasi maupun verzet (iuf voerbaar bij voorraad);

18. Bahwa, wajar pula bila Para Penggugat membebankan adanya uang paksa (dwangsom) yang harus dibayar Para Tergugat, bilamana lalai dalam melaksanakan putusan perkara aquo yang telah mempunyai hukum tetap (inkracht) yaitu sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta) perhari;

Berdasarkan keseluruhan - hal-hal, materi/narasi gugatan tersebut di atas maka Para Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi memanggil kami para pihak yang berpekar dalam hal ini pada hari dan waktu yang bapak tentukan dan menghadap serta menghadiri persidangan, kiranya Para Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, berpengharapan besar kami, Para Penggugat berkenan untuk memutus perkara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt



PRIMER

1. Mengabulkan seluruhnya gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum pembayaran hutang Tergugat 1.1. kepada Bank, Turut Tergugat 1., sebanyak Rp 4.770.000.000,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 25, bulan Oktober, tahun 2017.;
3. Menyatakan sah dan benar menurut hukum penyelesaian pembayaran hutang Tergugat 1.1. pada Bank, Turut Tergugat 1 sebanyak Rp 4.770.000.000,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 25, bulan Oktober, tahun 2017. Herr adalah pengalihan hutang Para Tergugat atau hutang beralih dari berhutang kepada Bank, Turut Tergugat 1., beralih kepada Para Penggugat;
4. Menyatakan sah dan benar pembayaran hutang tersebut dilakukan Penggugat 1.1. dengan menjual 8 (delapan) kilogram;
5. Menyatakan sah dan benar sisa hutang Para Tergugat sebanyak 1 (satu) kilogram Emas, dari hutang emas tahun 2008 sebanyak 2 (dua) kilogram Emas;
6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Para Penggugat dengan tidak menyelesaikan pembayarannya sejak tanggal 25, Bulan Oktober, Tahun 2017., yang telah berlangsung selam 5 (tahun), 8 (delapan) bulan;
7. Menyatakan benar telah terjadi kerugian materil pada diri Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - 9 (sembilan) kilogram Emas, dengan hitungan kerugian 9 (sembilan) kilogram emas sekarang ini setara/sama dengan $9 \times \text{Rp} 940.000.000$ (sembilan ratus empat puluh juta rupiah) = $\text{Rp} 8.460.000.000,-$ (delapan milyar empat ratus enam puluh juta rupiah);
 - Nilai Kerugian Materil atas keuntungan yang diharapkan (Nilai Interest) yang harapan atau diperoleh Para Penggugat yang hilang percuma oleh perbuatan Para Penggugat, yakni $\text{Rp} 2.000.000.000,-$ (dua milyar rupiah) dikalikan $9 \times 5,8$ tahun = $\text{Rp} 11.600.000.000,-$ (sebelas milyar enam ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan dan membenarkan telah kerugian materil pada diri Para Penggugat keseluruhan sebanyak Rp 20.060.000.000,- (dua puluh milyar, enam puluh juta rupiah) dan memerintahkan Para Tergugat membayarkan tanpa pengeculian dan alasan atau syarat;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini atas sebidang :

9.1. Rumah tempat tinggal Para Tergugat yang telah terdapat sebagai

hak milik yang dikenal dengan Sertifikat hak milik Nomor 1914, kelurahan Tarok Dipo, kecamatan Guguk Panjang, kota Bukittinggi, propinsi Sumatera Barat, Pemegang Hak ALDIAN RIYADI dan DEFNI ANOM (milik/Para Tergugat);

9.2. Rumah Toko (Ruko) yang dikuasai Para Tergugat atau pihak ketiga, telah terdaftar sebagai hak milik yang dikenal dengan Sertifikat hak milik Nomor 3700, kelurahan Tarok Dipo, kecamatan Guguk Panjang, kota Bukittinggi, propinsi Sumatera Barat, Pemegang Hak ALDIAN RIYADI (milik/Tergugat);

9.3. Rumah Toko (Ruko) yang dikuasai Para Tergugat atau pihak ketiga, telah terdaftar sebagai hak milik yang dikenal dengan Sertifikat hak milik Nomor 2820, kelurahan Tarok Dipo, kecamatan Guguk Panjang, kota Bukittinggi, propinsi Sumatera Barat, Pemegang Hak ALDIAN RIYADI (milik/Tergugat);

10. Menyatakan sah dan menurut hukum penyitaan yang dilakukan Majelis Hakim sebagai obyek sitaan Conservatoire Beslag atas tanah dan bangunan yang berada pada :

- Sertifikat hak milik Nomor 1914, kelurahan Tarok Dipo, kecamatan Guguk Panjang kota Bukittinggi, propinsi Sumatera Barat, Pemegang Hak ALDIAN RIYADI dan DEFNI ANOM (milik / Para Tergugat);
- Sertifikat hak milik Nomor 3700, kelurahan Tarok Dipo, kecamatan Guguk Panjang, kota Bukittinggi, propinsi Sumatera Barat, Pemegang Hak ALDIAN RIYADI (milik /Tergugat);
- Sertifikat hak milik Nomor 2820, kelurahan Tarok Dipo, kecamatan Guguk Panjang, kota Bukittinggi, propinsi Sumatera Barat, Pemegang Hak ALDIAN RIYADI (milik /Tergugat);

Halaman 12 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan dan memerintahkan tanah dan bangunan yang berada pada 3 (tiga) sertifikat milik Para Tergugat sebagaimana disebut pada point petitum 10 di atas sebagai alat atau instrument pembayaran hutang Para Tergugat kepada Para Penggugat, dengan memerintahkan atau menghadirkan Badan Penghitungan Aset (Tim Appraisal) menghitung ketiga obyek tersebut;
12. Memerintahkan Turut Tergugat 4 untuk melakukan balik nama atas :
 - 12.1. Sertifikat hak milik Nomor 1914, kelurahan Tarok Dipo, kecamatan Guguk Panjang, kota Bukittinggi, propinsi Sumatera Barat, Pemegang Hak ALDIAN RIYADI dan DEFNI ANOM (milik/Para Tergugat);
 - 12.2. Sertifikat hak milik Nomor 3700, kelurahan Tarok Dipo, kecamatan Guguk Panjang, kota Bukittinggi, propinsi Sumatera Barat, Pemegang Hak ALDIAN RIYADI (milik/Tergugat);
 - 12.3. Sertifikat hak milik Nomor 2820, kelurahan Tarok Dipo, kecamatan Guguk Panjang, kota Bukittinggi, propinsi Sumatera Barat, Pemegang Hak ALDIAN RIYADI (milik /Tergugat);Semula atas nama Tergugat, ALDIAN RIYADI dan dibaliknamakan atas nama Penggugat ZUL ANDRI dalam pembukuan registernya.;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi oleh Para Penggugat dan atau Turut Tergugat;
14. Menghukum para pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat mentaati isi putusan;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDER:

Mohon Keadilan Yang Seadil-adilnya

Halaman 13 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat 1.1. menghadap bersama dengan Kuasanya tersebut, Penggugat 1.2. menghadap Kuasanya tersebut, untuk Tergugat 1.1. dan Tergugat 1.2. menghadap sendiri dipersidangan, Turut Tergugat 1 menghadap Kuasanya tersebut, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3.a tidak hadir di persidangan dan tidak menunjuk wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat 3.b dan Turut Tergugat 3.c menghadap sendiri dipersidangan, dan Turut Tergugat 4. menghadap Kuasanya tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Melky Salahudin, S.H., Hakim (Mediator bersertifikat Mahkamah Agung) pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2023, upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat 1.1., Tergugat 1.2., Turut Tergugat 1., Turut Tergugat 3.b, Turut Tergugat 3.c, dan Turut Tergugat 4. telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat 1.1.

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Prematur (*dilatoire exceptie*) dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampaui atau belum jatuh tempo;
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melunasi pinjaman Tergugat sebanyak Rp4.770.000.000 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dan 1 (satu) Kilogram Emas kepada Penggugat apabila terjualnya 2 (dua) ruko yang menjadi jaminan yaitu:
 1. SHM 2820/Tarok Dipo tercatat atas nama ALDIAN RIYADI dan
 2. SHM 3700/Tarok Dipo tercatat atas nama ALDIAN RIYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) SHM tersebut di atas belum terjual dan Sertifikatnya masih dipegang oleh Penggugat sampai saat ini;
- Sedangkan untuk SHM 1914/Tarok Dipo tercatat atas nama ALDIAN RIYADI, dan DEFNI ANOM, diminta dan dipegang Penggugat sebagai pegangan Penggugat;
- b. Bahwa kami Tergugat tidak pernah memiliki 2 (dua) ruko di Pasar Tanah Abang Jakarta, apalagi menjanjikan untuk menjual ruko di Pasar Tanah Abang Jakarta tersebut yang nyatanya tidak kami miliki untuk pelunasan pinjaman sebanyak Rp4.770.000.000 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dan 1 (satu) Kilogram Emas kepada Penggugat;
- c. Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka sehubungan dengan Eksepsi tersebut, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa semua uraian dan dalil Tergugat dalam Eksepsi di atas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara ini;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah melihat dan/atau tidak pernah menerima emas dengan jumlah 8 (delapan) Kilogram dari Penggugat dan/atau tidak pernah menjual emas Penggugat dengan jumlah 8 (delapan) Kilogram ke Toko Emas;
5. Bahwa yang Tergugat terima adalah dalam bentuk uang sebanyak Rp4.770.000.000 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah)

Halaman 15 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt



yang disetorkan langsung Penggugat untuk pelunasan pinjaman ke Bank Danamon;

6. Bahwa sampai saat sekarang sudah ada beberapa calon pembeli yang menawarkan 2 (dua) ruko tersebut yaitu SHM 2820/Tarok Dipo tercatat atas nama ALDIAN RIYADI dan SHM 3700/Tarok Dipo tercatat atas nama ALDIAN M YADI, tetapi belum ada pembeli yang betul-betul serius untuk membeli 2 (dua) ruko tersebut;

7. Bahwa Tergugat pernah menawarkan 2 (dua) ruko tersebut kepada Penggugat, tetapi jawaban Penggugat belum minat dan belum mau menambah aset untuk kawasan Kota Bukittinggi, dan Penggugat bersedia menunggu sampai terjualnya 2 (dua) ruko tersebut yaitu SHM 2820/Tarok Dipo tercatat atas nama ALDIAN RIYADI dan SHM 3700/Tarok Dipo tercatat atas nama ALDIAN RIYADI;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dengan ini tergugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Gugatan yang dibuat dan ditanda tangani Penggugat dan Kuasa Hukumnya adalah tidak memenuhi persyaratan dan ditolak sebagai Surat Gugatan karena gugatan masih prematur (*dilatoire exceptie*), dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini atau belum jatuh tempo. Oleh karenanya, Gugatan dinyatakan batal dan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban tergugat;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Memberikan waktu kepada Tergugat untuk melunasi pinjaman Tergugat sebanyak Rp4.770.000.000 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dan 1 (satu) Kilogram Emas kepada Penggugat apabila terjualnya 2 (dua) ruko yang menjadi jaminan yaitu SHM

Halaman 16 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt



2820/Tarok Dipo tercatat atas nama ALDIAN RIYADI dan SHM 3700/Tarok Dipo tercatat atas nama ALDIAN RIYADI;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan SHM 1914/Tarok Dipo tercatat atas nama ALDIAN RIYADI, dan DEFNI ANOM kepada Tergugat;

5. Menyatakan bahwa menolak sita jaminan berupa 3 (tiga) SHM yaitu:

- a. SHM 2820/Tarok Dipo tercatat atas nama ALDIAN RIYADI;
- b. SHM 3700/ Tarok Dipo tercatat atas nama ALDIAN RIYADI;
- c. SHM 1914/Tarok Dipo tercatat atas nama ALDIAN RIYADI, dan DEFNI ANOM;

6. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat 1.2.

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Prematur (*dilatoire exceptie*) dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini atau belum jatuh tempo;

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melunasi pinjaman Tergugat sebanyak Rp4.770.000.000 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dan 1 (satu) Kilogram Emas kepada Penggugat apabila terjualnya 2 (dua) ruko yang menjadi jaminan yaitu:

1. SHM 2820/Tarok Dipo tercatat atas nama ALDIAN RIYADI dan;
2. SHM 3700/Tarok Dipo tercatat atas nama ALDIAN RIYADI;
- 2 (dua) SHM tersebut di atas belum terjual dan Sertifikatnya masih dipegang oleh Penggugat sampai saat ini;
- Sedangkan untuk SHM 1914/Tarok Dipo tercatat atas nama ALDIAN RIYADI, dan DEFNI ANOM, diminta dan dipegang Penggugat sebagai pegangan Penggugat;



- b. Bahwa kami Tergugat tidak pernah memiliki 2 (dua) ruko di Pasar Tanah Abang Jakarta, apalagi menjanjikan untuk menjual ruko di Pasar Tanah Abang Jakarta tersebut yang nyatanya tidak kami miliki untuk pelunasan pinjaman sebanyak Rp4.770.000.000 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dan 1 (satu) Kilogram Emas kepada Penggugat;
- c. Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka sehubungan dengan Eksepsi tersebut, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa semua uraian dan dalil Tergugat dalam Eksepsi di atas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara ini;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah melihat dan/atau tidak pernah menerima emas dengan jumlah 8 (delapan) Kilogram dari Penggugat dan/atau tidak pernah menjual emas Penggugat dengan jumlah 8 (delapan) Kilogram ke Toko Emas;
5. Bahwa yang Tergugat terima adalah dalam bentuk uang sebanyak Rp4.770.000.000 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang disetorkan langsung Penggugat untuk pelunasan pinjaman ke Bank Danamon;
6. Bahwa sampai saat sekarang sudah ada beberapa calon pembeli yang menawarkan 2 (dua) ruko tersebut yaitu SHM 2820/Tarok Dipo tercatat atas nama ALDIAN RIYADI dan SHM 3700/Tarok Dipo tercatat atas nama ALDIAN M YADI, tetapi belum ada pembeli yang betul-betul serius untuk membeli 2 (dua) ruko tersebut;

Halaman 18 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt



7. Bahwa Tergugat pernah menawarkan 2 (dua) ruko tersebut kepada Penggugat, tetapi jawaban Penggugat belum minat dan belum mau menambah asset untuk kawasan Kota Bukittinggi, dan Penggugat bersedia menunggu sampai terjualnya 2 (dua) ruko tersebut yaitu SHM 2820/Tarok Dipo tercatat atas nama ALDIAN RIYADI dan SHM 3700/Tarok Dipo tercatat atas nama ALDIAN RIYADI;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dengan ini tergugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Gugatan yang dibuat dan ditanda tangani Penggugat dan Kuasa Hukumnya adalah tidak memenuhi persyaratan dan ditolak sebagai Surat Gugatan karena gugatan masih prematur (*dilatoire exceptie*), dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini atau belum jatuh tempo. Oleh karenanya, Gugatan dinyatakan batal dan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban tergugat;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Memberikan waktu kepada Tergugat untuk melunasi pinjaman Tergugat sebanyak Rp4.770.000.000 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dan 1 (satu) Kilogram Emas kepada Penggugat apabila terjualnya 2 (dua) ruko yang menjadi jaminan yaitu SHM 2820/Tarok Dipo tercatat atas nama ALDIAN RIYADI dan SHM 3700/Tarok Dipo tercatat atas nama ALDIAN RIYADI;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan SHM 1914/Tarok Dipo tercatat atas nama ALDIAN RIYADI, dan DEFNI ANOM kepada Tergugat;
5. Menyatakan bahwa menolak sitajaminan berupa 3 (tiga) SHM yaitu:

Halaman 19 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt



- a. SHM 2820/Tarok Dipo tercatat atas nama ALDIAN RIYADI;
 - b. SHM 1700/TarokDipo tercatat atas nama ALDIAN RIYADI;
 - c. SHM 1914/Tarok Dipo tercatat atas nama ALDIAN RIYADI, dan DEFNI ANOM;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Jawaban Turut Tergugat 1.

I. DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan Penggugat "*error in persona*"/Keliru Menarik Pihak/Salah Alamat;

1. Bahwa suatu permasalahan/sengketa hukum timbul karena adanya perselisihan antara para pihak yang memiliki kepentingan dan haruslah terlebih dahulu memiliki hubungan hukum yang timbul antara para pihak yang bersengketa dan bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara damai maka para pihak dapat mengajukan penyelesaian melalui Pengadilan dengan menerapkan hukum yang ada dan pasti. Hal ini berkesesuaian dengan Yurisprudensi MA RI No.: 4K/RUP/1971 Jo Putusan MA RI No.: 294/SIP/1971;
2. Bahwa setelah Turut Tergugat I memperhatikan dengan secara seksama dalam dalil-dalil pada posita maupun petitum gugatan Para Penggugat dalam perkara a *quo* tidak menemukan permasalahan/perselisihan sengketa maupun hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan Para Penggugat, sehingga tindakan Para Penggugat menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a *quo* adalah suatu kesalahan dan kekeliruan yang nyata;
3. Bahwa karenanya Turut Tergugat I berpendapat jika berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam gugatan a *quo*, terbukti jika oleh dan antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I tidak terdapat sama sekali adanya perselisihan/sengketa maupun hubungan hukum. Oleh karenanya terang dan jelas Para Penggugat telah salah dan keliru menarik dan mendudukan PT Bank

Halaman 20 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt



Danamon Indonesia, Tbk., sebagai Turut Tergugat I dalam perkara a quo;

4. Bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta diatas terbukti gugatan Para Penggugat mengandung cacat *error in persona* karena Para Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat I dalam perkara ini. Oleh karenanya perkenan Majelis Hakim yang Mulia Pemeriksa perkara a quo menyatakan gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Demikian Jawaban Turut Tergugat I dalam eksepsi, namun apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa a quo maka perkenan kiranya Turut Tergugat I akan jawaban-jawaban, dalili-dalil, alasan-alasan dan ataupun permohonan-permohonan, untuk pokok perkara sebagai berikut :

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa lebih dulu mohon agar seluruh dalil dan alasan Turut Tergugat I, Dalam Eksepsi diatas, dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Turut Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I;

3. Bahwa pada dasarnya antara Para Penggugat dan Turut Tergugat I tidak mempunyai perselisihan hak dan hubungan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung namun dalam perkara a quo hubungan hukum terjadi antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat I terkait dengan pemberian fasilitas kredit yang mana sesuai fakta hukum Tergugat I selaku Debitur dengan persetujuan Tergugat II selaku Isteri telah menerima fasilitas kredit dari Turut Tergugat I berupa :

- Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (*Revolving*) dan Kredit Rekening Koran masing-masing sebesar Rp.250,000,000,- berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : BDI/BKT/121/1205, tanggal 02 Desember 2005 yang dibuat dibawah tangan dan telah dilegalisasi oleh Zulfia, SH, Notaris di Bukittinggi;
- Tergugat I mendapat fasilitas Kredit Angsuran Berjangka Tahap I (*Non Revolving*) sebesar Rp.1.00.50,000,000,-

Halaman 21 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt



berdasarkan Akta Perjanjian Nomor: 53 tanggal 25 April 2006 yang dibuat dihadapan Zulfia, SH, Notaris di Bukittinggi;

➤ Tergugat I mendapat persetujuan penambahan fasilitas kredit KRK berupa Dana Quick Cash sebesar Rp.150.000.000,- berdasarkan Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 054I/PP-RK/0607 Juni 2007;

➤ Selanjutnya Tergugat I mendapat fasilitas Kredit Angsuran Berjangka Tahap II (*Non Revolving*) sebesar Rp.500.000.000 berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 35 tanggal 19 Mei 2008, yang dibuat dihadapan Zulfia, SH, Notaris di Bukittinggi;

➤ Bahwa antara Tergugat I dan Turut Tergugat I telah sepakat melakukan beberapa kali Perubahan Jangka Waktu Pembayaran, Penambahan maupun Pelunasan sebagian pada Perjanjian Kredit berupa fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (KAB), Kredit Rekening Koran (KRK) maupun KRK dalam bentuk Dana Quick Cash dan Kredit Berjangka (KB) sebagaimana terakhir dengan Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor PPWKP/225/1215 tanggal 28 Desember 2015; Adapun keseluruhan fasilitas kredit Tergugat I/Debitur yang diterima dari Turut Tergugat I adalah sejumlah Rp.10.000.000.000,-;

➤ Bahwa untuk menjamin pelunasan keseluruhan fasilitas kreditnya maka Tergugat I atas persetujuan Tergugat II telah memberikan jaminan kepada Turut Tergugat I berupa: Sertifikat Tanah dan Bangunan, Satuan Rumah Susun, Kios dan kendaraan bermotor dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2820/Kelurahan Tarok Dipo, Luas 118M2, Surat Ukur tanggal 15-03-2005 No.34/Tarok Dipo/2005, terletak di Propinsi Sumatera Barat, Kotamadya Bukittinggi, Kecamatan Guguk Panjang, Kelurahan Tarok Dipo, terakhir tercatat atas nama ALDIAN RIYADI;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2821/Kelurahan Tarok Dipo, Luas 118 M² Surat Ukur tanggal 15-03-2005 No. 35/Tarok Dipo/2005, Propinsi Sumatera Barat, Kotamadya Bukittinggi, Kecamatan Guguk Panjang, Kelurahan Tarok Dipo, terakhir tercatat atas nama ALDIAN RIYADI;

Halaman 22 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1914, Luas 495 M² Surat Ukur tanggal 06-09-1999 No.101/Tarok Dipo/1999, terletak di Propinsi Sumatera Barat, Kotamadya Bukittinggi, Kecamatan Guguk Panjang, Kelurahan Tarok Dipo, terakhir tercatat atas nama ALDIAN RIYADI dan DEFNI ANOM;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 326/Kelurahan Aur Kuning, Luas 532 M² Gambar Situasi tanggal 26-03-1990 No.457/1990, terletak di Propinsi Sumatera Barat, Kotamadya Bukittinggi, Kecamatan Aur Birugo Tiga Baleh, Kelurahan Aur Kuning, terakhir tercatat atas nama DEFNI ANOM;
5. Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun No.147, terletak di Plaza Bukittinggi, Jl A. Yani Blok D3, Bukittinggi atas nama Aldian Riyadi;
6. Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun No.148, terletak di Plaza Bukittinggi, Jl A. Yani Blok D4, Bukittinggi atas nama Aldian Riyadi;
7. Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun No.151, terletak di Plaza Bukittinggi, Jl A. Yani Blok D7, Bukittinggi atas nama Aldian Riyadi;
8. Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun No.152, terletak di Plaza Bukittinggi, Jl A. Yani Blok D8, Bukittinggi atas nama Aldian Riyadi;
9. Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun No.153, terletak di Plaza Bukittinggi, Jl A. Yani Blok D9, Bukittinggi atas nama Aldian Riyadi;
10. Stock Barang Dagangan yang terletak di Kompleks Pasar Grosir Aur Kuning, Blok D-91, Bukittinggi;
11. Stock Barang Dagangan yang terletak di Kompleks Pertokoan Aur Indah No.46, Bukittinggi;
12. Hak Pakai Kios No.091/AK/D-THP-II/091/2012 atas nama H. Aldian Riyadi, terletak di Kompleks Pasar Grosir Aur Kuning, Blok D-91, Bukittinggi;
13. Hak Pakai Kios No.46/Guko/AI/AK/46/2013 atas nama Hajjah Dameli, terletak di Kompleks Pertokoan Aur Indah No.46, Bukittinggi;

Halaman 23 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 unit mobil merk Honda Jazz dan CRV serta 1 unit mobil merk Kijang Innova V berikut Surat Kepemilikan Kendaraan Bermotor /Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor 8180664 G dan Nomor 395689 C dan 8488440 G, kesemuanya tercatat atas nama H. ALDIAN RIYADI/ALDIAN RIYADI;

Kesemuanya selanjutnya disebut Agunan-Agunan Kredit.

Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik maupun Rusun, stoc barang dagangan, dan Surat Ijin Pakai Kios serta BPKB tersebut disebut Obyek Agunan Kredit telah dibebankan Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, Pengikatan Jaminan Secara Cessie dan Surat Kepemilikan Kendaraan Bermotor /Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor berdasarkan :

Sertifikat Hak Tanggungan:

1. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor : 191/2006 tanggal 31 Mei 2006, yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 50/GP/2006 tanggal 19 Mei 2006, yang dibuat dihadapan Zulfia, SH, PPAT di Bukittinggi;
2. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) Nomor : 3597/2006 tanggal 29 Agustus 2006, yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 90/GP/2006/ tanggal 14 Agustus 2006, yang dibuat dihadapan Zulfia, SH, PPAT di Bukittinggi;
3. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) Nomor : 140/2007 tanggal 23 April 2007, yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 28/GP/2007 tanggal 13 April 2007, yang dibuat dihadapan Zulfia, SH, PPAT di Bukittinggi;
4. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV (Keempat) Nomor : 501/2007 tanggal 5 Nopember 2007, yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 108/GP/2007 tanggal 11 Oktober 2007, yang dibuat dihadapan Zulfia, SH, PPAT di Bukittinggi;
5. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat V (Kelima) Nomor : 364/2008 tanggal 4 Juli 2008, yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 80/GP/2007 tanggal

Halaman 24 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Zulfia, SH, PPAT di Bukittinggi;

6. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat VI (Keenam) Nomor : 815/2012 tanggal 31 Oktober 2012, yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 209/2012 tanggal 24 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Zulfia, SH, PPAT di Bukittinggi;

7. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat VI (Keenam) Nomor : 814/2012 tanggal 31 Oktober 2012, yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 210/2012 tanggal 24 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Zulfia, SH, PPAT di Bukittinggi;

8. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor : 13/2010 tanggal 15 Januari 2010, yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 239/2009 tanggal 31 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Zulfia, SH, PPAT di Bukittinggi;

9. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) Nomor : 637/2010 tanggal 29 Nopember 2010, yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 188/2010 tanggal 12 Nopember 2010, yang dibuat dihadapan Zulfia, SH, PPAT di Bukittinggi;

10. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) Nomor : 817/2012 tanggal 31 Oktober 2012, yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 212/2012 tanggal 24 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Zulfia, SH, PPAT di Bukittinggi;

11. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor : 914/2012 tanggal 4 Desember 2012, yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 237/2012 tanggal 26 Nopember 2012, yang dibuat dihadapan Zulfia, SH, PPAT di Bukittinggi;

12. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor : 913/2012 tanggal 4 Desember 2012, yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 236/2012 tanggal 26 Nopember 2012, yang dibuat dihadapan Zulfia, SH, PPAT di Bukittinggi;

Halaman 25 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cessie

1. Akta Pengikatan Jaminan Secara Cessie Nomor 04 tanggal 2 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Zulfia, SH, Notaris/PPAT di Bukittinggi;
2. Akta Pengikatan Jaminan Secara Cessie Nomor 34 tanggal 16 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Zulfia, SH, Notaris di Bukittinggi;
3. Akta Pengikatan Jaminan Secara Cessie Nomor 03 tanggal 7 April 2014, yang dibuat dihadapan Zulfia, SH, Notaris di Bukittinggi;

Fidusia

1. Akta Jaminan Fidusia Nomor 03 tanggal 2 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Zulfia, SH, Notaris di Bukittinggi;
2. Akta Jaminan Fidusia Nomor 28 tanggal 21 September 2007, yang dibuat dihadapan Zulfia, Notaris di Bukittinggi;
3. Akta Jaminan Fidusia Nomor 4 tanggal 1 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Zulfia, Notaris di Bukittinggi;
4. Akta Jaminan Fidusia Nomor 84 tanggal 23 April 2010, yang dibuat dihadapan Zulfia, Notaris di Bukittinggi;

Kesemua Obyek Jaminan Kredit dimaksud telah dibebani dengan hak tanggungan, Fidusia, Penjaminan secara Cessie maupun BPKB maka memberikan hak didahulukan atau diutamakan "*hak preferen*" kepada Turut Tergugat I sebagai pihak yang beritikad baik "*te goeder trouw*" sehingga karenanya secara hukum harus dilindungi dan atau didahulukan hak-hak dan kepentingannya.

5. Bahwa pada periode waktu tertentu tepatnya di bulan Oktober 2010 Para Tergugat dan Turut Tergugat I sepakat melakukan Perubahan Perjanjian Kredit terkait pelunasan fasilitas kredit KB-1 dan penarikan BPKB kendaraan bermotor serta penambahan fasilitas kredit rekening koran sejumlah Rp.5.200.000.000,- sebagaimana Perjanjian Penambahan dan Perpanjangan Serta Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 30 tanggal 15 Oktober 2010;

6. Bahwa selanjutnya di tahun 2012 antara Para Tergugat dan Turut Tergugat I sepakat untuk melakukan perubahan perjanjian kredit terkait pelunasan berupa fasilitas kredit rekening koran dalam

Halaman 26 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt



bentuk Dana Quick Cash dan KAB-1, akan tetapi Para Tergugat telah menerima tambahan fasilitas kredit rekening koran sejumlah Rp.1.300.000.000,- dan kredit angsuran berjangka (KAB Baru) dari Turut Tergugat I sejumlah Rp.3.500.000.000,-, berdasarkan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 32 tanggal 16 Oktober 2012, sehingga total fasilitas kredit Para Tergugat kepada Turut Tergugat I sejumlah Rp.10.000.000.000,-;

7. Bahwa dalam perjalanan waktu atas fasilitas kredit Para Tergugat telah mengalami ketidaklancaran pembayaran angsuran, telah lalai dalam melakukan dan/atau memenuhi kewajiban pembayaran hutang sebagaimana mestinya (wanprestasi) bahkan macet, sehingga Turut Tergugat I melakukan upaya persuasive dengan memberikan peringatan kepada Tergugat I melalui, yaitu:

- a) Surat Peringatan I Nomor.: 002/RO-VI/PDG/0116 tanggal 06 Januari 2016;
- b) Surat Peringatan II Nomor.: 007/RO-VI/PDG/0165 tanggal 27 Januari 2016; dan
- c) Surat Peringatan III Nomor.: 024/RO-VI B/PDG/0316 tanggal 4 Maret 2016;

Namun atas peringatan yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat I dan Tergugat I tidak mengupayakan realisasi penyelesaian hutangnya sehingga mengakibatkan hutang Tergugat I semakin bertambah dan selanjutnya akibat tindakan Tergugat I tidak melakukan kewajiban pembayaran hutangnya berupa pokok, bunga maupun denda pinjaman pada Turut Tergugat I maka mengakibatkan kewajiban pembayaran hutang Tergugat I berdasarkan pencatatan sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 adalah sebesar Rp.15,084,069,,369,06. Dengan rincian sbb:

Pokok	: Rp. 8.173.877.478,53,-
Bunga	: Rp. 6.202.381.304,50,-
Denda	: <u>Rp. 707.810.586,03,-</u> +
Total	Rp. 15.084.069.369,06.

8. Kemudian atas macetnya fasilitas kredit Tergugat I maka Tergugat I pada tahun 2017 mengajukan permohonan pelunasan fasilitas kreditnya kepada Turut Tergugat I dan atas permohonan pelunasan kredit dimaksud maka Turut Tergugat I memberikan persetujuan untuk penyelesaian fasilitas kredit Tergugat I kepada Turut Tergugat I

Halaman 27 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt



dengan pelunasan sebesar Rp.6.892.450.000,-, dengan discount/mengurangi pokok, dan menghapus bunga dan denda;

9. Adapun terkait proses penyelesain pelunasan pembayaran hutang Tergugat I kepada Turut Tergugat I dilakukan melalui pembayaran secara tunai dan pengambilalihan sebagian jaminan berupa Sertifikat Hak Atas Rumah Susun sebagaimana jawaban pada angka 3.5, 3.6, 3.8 dan 3.9 dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya untuk pembayaran tunai Tergugat I telah melakukan penyetoran kepada Turut Tergugat I berdasarkan slip setoran tanggal 25 Oktober 2017, sehingga atas fasilitas kredit Para Tergugat yang telah lunas tersebut maka Turut Tergugat I telah menyerahkan daripada sebagian jaminan kredit yang tersisa kepada Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan tanda terima tertanggal 31 Oktober 2017. Dengan telah dilakukan penyelesaian pelunasan fasilitas kredit Tergugat I kepada Turut Tergugat I maka hubungan hukum antara Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah berakhir;

10. Bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo pada posita angka 1, 2, 3 dan 4, yang intinya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. *Penggugat telah melakukan penyelesaian pembayaran hutang Para Tergugat yang macet kepada Turut Tergugat I.*
- b. *Jumlah hutang Para Tergugat dari Rp.8.100.000.000,- menjadi Rp.7.100.000.000,-;*
- c. *Ada kesepakatan antara Para Tergugat dengan Bank, bahwa Penggugat sebagai penjamin pembayaran sisa hutang Para Tergugat pada Turut Tergugat I sebagaimana tertulis dalam surat Tergugat I kepada Bank, Turut Tergugat I, menyebutkan nama Penggugat untuk pembayaran hutangnya”,*
- d. *Untuk menyelesaikan sisa hutang Para Tergugat tersebut kemudian Para Penggugat menjual 8 kg emas;*

atas dalil-dalil dimaksud Turut Tergugat I membantah dengan tegas karena merupakan dalil sepihak yang perlu diuji dan dibuktikan secara hukum;

11. Bahwa kemudian dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 5, 6, 7.....dst dalam perkara a quo pada positanya angka yang intinya menyatakan hal-hal sbb :

Halaman 28 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt



- Para Tergugat telah menyerahkan 3 (tiga) sertifikat kepada Para Penggugat;
- Adanya permintaan mertua Penggugat I untuk membantu penyelesaian hutang Para Tergugat kepada Turut Tergugat I;
- Meskipun hutang Para Tergugat kepada Turut Tergugat I telah lunas namun hutang Para Tergugat belum berakhir akan tetapi beralih kepada Para Penggugat karena Para Penggugat yang telah melunasi;
- Para Tergugat telah meminjam emas kepada Para Penggugat dan namun sampai saat ini belum dilakukan penyelesaian oleh Para Tergugat;

atas dalil-dalil dimaksud menurut pendapat Turut Tergugat I tidak perlu ditanggapi karena tidak ada keterkaitan langsung dengan Turut Tergugat I yang senyatanya Turut Tergugat I tidak pernah mengetahui semua komitmen/kesepakatan yang dibuat antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan itu merupakan urusan pribadi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terkait penyelesaian hutang Para Tergugat kepada Turut Tergugat I sehingga bilamana timbul perselisihan hukum maka haruslah diselesaikan oleh kedua belah pihak dalam hal ini antara Para Penggugat dan Para Tergugat dengan tidak mengkaitkan pada pihak-pihak lain. Dengan demikian terhadap dalil-dalil tersebut sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan selama tidak ada relevansi dengan Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*;

12. Bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat hak Para Penggugat yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat I sehingga sangatlah tidak beralasan apabila Turut Tergugat I dalam gugatan perkara *a quo* ditarik sebagai pihak;

Berdasarkan dari uraian fakta dan dasar hukum di atas, Turut Tergugat I mohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Turut Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima. (*niet onvankelijke verklaard*);

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

ATAU SEMULA/ SEBAGAI PENGGANTINYA ;

Mengadili dan memeriksa putusan hukum yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, menurut kebijaksanaan Majelis Hukum Pemeriksa perkara *a quo*.

Jawaban Turut Tergugat 3.b

Dengan ini memberikan Jawaban atau keterangan dalam perkara masalah utang piutang antara kakak dan urang semenda saya, Defni Anom dan Aldian Riyadi dengan kakak dan semenda saya bernama Sylviana dan Zul Andri, tanpa bermaksud atau berniat untuk berpihak-pihak. Saya berdiri netral saja, karena semuanya adalah keluarga dan urang semendo kami;

Dulunya memang kakak dan semenda saya bernama Sylviana dan Zul Andri telah membantu membayar hutang kakak dan urang semenda saya, Defni Anom dan Aldian Riyadi pada Bank Danamon;

Saya baru mengetahui jumlah hutang kakak dan urang semenda saya, Defni Anom dan Aldian Riyadi yang dibantu pembayaran atau penyelesaiannya ke Bank Danamon oleh kakak dan semenda saya, Sylviana dan Zul Andri dengan menjual sebanyak 8 (delapan) Kg Emas, sewaktu ibu kami, Hj.Darneli menyodorkan sehelai kertas dengan judul surat, Surat Pernyataan Peminjaman Emas. Surat itu tertanggal 11 September 2020, untuk mana saya ikut bertandatangan;

Setahu saya hingga sekarang 8 (delapan) Kg Emas tersebut belum dikembalikan oleh kakak dan urang semenda saya, Defni Anom dan Aldian Riyadi kepada kakak dan semenda saya bernama Sylviana dan Zul Andri. Kami

Halaman 30 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekeluarga tidak mampu menyelesaikan masalah utang piutang ini sampai harus ke pengadilan dipermasalahkan;

Demikianlah Jawaban atau keterangan sejauh saya mengetahui masalah hutang piutang itu;

Jawaban Turut Tergugat 3.c

Dengan ini memberikan Jawaban atau keterangan dalam perkara masalah utang piutang antara kakak dan urang semenda saya, Defni Anom dan Aldian Riyadi dengan kakak dan semenda saya bernama Sylviana dan Zul Andri, tanpa bermaksud atau berniat untuk berpihak-pihak. Saya berdiri netral saja, karena semuanya adalah keluarga dan urang semendo kami;

Dulunya memang kakak dan semenda saya bernama Sylviana dan Zul Andri telah membantu membayar hutang kakak dan urang semenda saya, Defni Anom dan Aldian Riyadi pada Bank Danamon;

Saya baru mengetahui jumlah hutang kakak dan urang semenda saya, Defni Anom dan Aldian Riyadi yang dibantu pembayaran atau penyelesaiannya ke Bank Danamon oleh kakak dan semenda saya, Sylviana dan Zul Andri dengan menjual sebanyak 8 (delapan) Kg Emas, sewaktu ibu kami, Hj.Darneli menyodorkan sehelai kertas dengan judul surat, Surat Pernyataan Peminjaman Emas. Surat itu tertanggal 11 September 2020, untuk mana saya ikut bertandatangan;

Setahu saya hingga sekarang 8 (delapan) Kg Emas tersebut belum dikembalikan oleh kakak dan urang semenda saya, Defni Anom dan Aldian Riyadi kepada kakak dan semenda saya bernama Sylviana dan Zul Andri. Kami sekeluarga tidak mampu menyelesaikan masalah utang piutang ini sampai harus ke pengadilan dipermasalahkan;

Demikianlah Jawaban atau keterangan sejauh saya mengetahui masalah hutang piutang itu;

Jawaban Turut Tergugat 4.

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat IV dalam Perkara ini tidak akan menjawab gugatan Penggugat secara detil/menyeluruh, melainkan hanya menjawab sepanjang yang ada kaitan yuridisnya dengan objek perkara;

Halaman 31 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1914/Kelurahan Tarok Dipo, Surat Ukur Nomor 101/TAROK DIPO/1999 tanggal 6 September 1999 dengan luas 495 M2 tercatat atas nama pemegang hak terakhir : 1. Aldian Riyadi, 2. Defni Anom;

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 3700/Kelurahan Tarok Dipo, Surat Ukur Nomor 458/2018 tanggal 9 Mai 2018 dengan luas 124 M2 tercatat atas nama : Aldian Riyadi;

4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2820/Kelurahan Tarok Dipo, Surat Ukur Nomor 34 Tarok Dipo/2005 tanggal 15 Maret 2005 dengan luas 118 M2 tercatat atas nama pemegang hak terakhir : Aldian Riyadi;

5. Bahwa Turut Tergugat Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi adalah badan pemerintah yang netral dan tidak memihak pihak manapun, selain itu kami merupakan lembaga/institusi pemerintah yang bersifat pencatatan dan akan memproses permohonan selagi memenuhi ketentuan formal dan undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Turut Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 1.1., Tergugat 1.2., Turut Tergugat 1., Turut Tergugat 3.b, Turut Tergugat 3.c, dan Turut Tergugat 4. tersebut Para Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 5 Oktober 2023, dan terhadap replik Para Penggugat tersebut Tergugat 1.1., Tergugat 1.2., dan Turut Tergugat 4. telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 12 Oktober 2023, sedangkan Turut Tergugat 1. mengajukan Duplik pada tanggal 19 Oktober 2023 dan untuk replik Para Penggugat, duplik Tergugat 1.1., Tergugat 1.2., Turut Tergugat 1., Turut Tergugat 4. tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Peminjaman Emas yang dibuat oleh Hj.Darneli tanggal 11 September 2020, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi perihal permohonan keringanan pelunasan pinjaman a/n Aldian Riyadi kepada Pimpinan Bank Danamon Indonesia Cabang

Halaman 32 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi di Bukittinggi tanggal 25 September 2017, selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan dari H. Muhammad Bobby Surya tanggal 18 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotokopi *transaction description* dari Bank Danamon Kantor Cabang Bukittinggi A. Yani, selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Konfirmasi Transaksi, Kode Transaksi 2017-10-25 134156 pada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Bukittinggi, selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Bukti Setoran, Penyetor Aldian Riyadi pada Bank Danamon Cabang Bukittinggi tanggal 25 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Tanggapan Nomor : B.003/SMER/SnD10/BKT/0623 tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3700, atas nama Aldian Riyadi, Penerbitan Sertifikat tanggal 18 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2820, atas nama Aldian Riyadi Penerbitan Sertifikat tanggal 29 Maret 2005, telah dialihkan Hak Tanggungan, selanjutnya diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1914, atas nama Aldian Riyadi Penerbitan Sertifikat tanggal 9 September 1999, telah dialihkan Hak Tanggungan, selanjutnya diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P.1, P.3, P.4, P.8 dan P.9, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, P.2 berupa fotokopi tanpa asli yang aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan oleh Para Penggugat, bukti surat P.5 dan P.6 berupa fotokopi dari fotokopi yang aslinya tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Para Penggugat, bukti surat P.7 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (pada surat aslinya tersebut tandatangan Wingky Pribadi berupa tanda tangan basah dan stempel basah, sedangkan tandatangan Zulkifli tidak berupa tandatangan basah) dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Samsu bin Ruslan memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat 1.1., akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 1.1.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat 1.2., akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 1.2.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat 1.1., akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Tergugat 1.1.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat 1.2., akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Tergugat 1.1.;
- Bahwa Saksi tahu Turut Tergugat 1, akan tetapi tidak karyawan dari Turut Tergugat 1;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat 3.a, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat 3.a;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat 3.b, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat 3.b;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat 3.c, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat 3.c;
- Bahwa Saksi tahu dengan Turut Tergugat 4, akan tetapi tidak karyawan dari Turut Tergugat 4;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat membantu Para Tergugat membayar hutang di Bank Danamon (Turut Tergugat 1);
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah hutang ke Bank, dimana yang berhutang adalah Tergugat 1.1. kepada Bank Danamon (Turut Tergugat 1);
- Bahwa Tergugat 1.1. didesak oleh Bank Danamon (Turut Tergugat 1) untuk menyelesaikan hutang dan Tergugat 1.1. tidak sanggup membayar dan meminta bantuan kepada Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat 1.1. meminta bantuan uang kepada Para Penggugat;

Halaman 34 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari Penggugat 1.1. bahwa Para Tergugat sering mendatangi toko Penggugat 1.1. dan kemudian Penggugat 1.1. bercerita kepada Saksi di akhir tahun 2017 bahwa Tergugat 1.1. meminta bantuan kepada Para Penggugat untuk membayar hutang;
- Bahwa Saksi ada di toko Penggugat 1.1. dikarenakan Saksi membeli barang dan kemudian Saksi jual kembali;
- Bahwa Penggugat 1.1. menceritakan bahwa Tergugat 1.1. butuh uang dikarenakan adanya pinjaman hutang ke Bank Danamon (Turut Tergugat 1) yang belum terbayar sehingga hutang Tergugat 1.1. dibantu oleh Para Penggugat;
- Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Tergugat 1.1. adalah ipar besan;
- Bahwa Penggugat 1.1. dikarenakan adanya hubungan Tergugat 1.1. dengan istri Penggugat 1.1. yaitu Penggugat 1.2. sehingga Para Penggugat membantu Tergugat 1.1. berupa memberikan bantuan 4 (empat) kilogram emas;
- Bahwa sewaktu itu mertua perempuan Penggugat 1.1. masih hidup, dimana dari cerita Penggugat 1.1. kepada Saksi, bahwa Penggugat 1.1. memberikan bantuan emas tersebut kepada mertua perempuan Penggugat 1.1. sebanyak 4 (empat) kilogram;
- Bahwa cerita selanjutnya Saksi tidak ada mendapatkan cerita lebih lanjut dari Para Penggugat;
- Bahwa dikarenakan pengembalian uang macet dari Para Tergugat, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pembayaran atas pinjaman emas Para Penggugat kepada Para Tergugat tersebut;
- Bahwa 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat 1.1. menceritakan kepada Saksi adanya macet pembayaran pinjaman Para Tergugat kepada Para Penggugat;
- Bahwa Penggugat 1.1. menceritakan hal tersebut di Toko Penggugat 1.1.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peminjaman 4 (empat) kilogram emas tersebut ada dibuat secara tertulis atau tidak;
- Bahwa jaminan pinjaman emas tersebut adalah berupa sertifikat dimana ada 2 (dua) toko dan 1 (satu) rumah;

Halaman 35 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bahwa 2 (dua) toko dan 1 (satu) rumah menjadi jaminan atas pinjaman emas, akan tetapi pernah pada sore hari Penggugat 1.1. membawa map dan menyampaikan isi map tersebut adalah sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat 1.1. membawa map berisikan sertifikat di akhir tahun 2017;
- Bahwa Penggugat 1.1. membuka sedikit map, dan Saksi melihat sampul warna dan menurut Saksi isinya adalah sertifikat dan ada dempet 3 (tiga) sertifikat;
- Bahwa Penggugat 1.1. mengatakan kepada Saksi saat itu bahwa isi map tersebut adalah berisikan 3 (tiga) sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikat tersebut atas nama siapa;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, permasalahan terjadi hanya berkaitan dengan masalah 4 (empat) kilogram emas ini saja;
- Bahwa letak 2 (dua) ruko Tergugat 1.1. tersebut tidak bersebelahan dengan ruko Penggugat 1.1.;
- Bahwa Penggugat 1.1. menunjukkan letak lokasi 2 (dua) ruko yang menjadi jaminan peminjaman emas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 4 (empat) kilogram emas tersebut apakah telah diserahkan Para Penggugat kepada Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat secara jelas bentuk dan isi sertifikat yang menurut Penggugat 1.1. menjadi jaminan pinjaman emas;
- Bahwa Saksi sempat melihat 4 (empat) kilogram emas yang diperlihatkan oleh Penggugat 1.1.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Penggugat hanya memberikan pinjaman 4 (empat) kilogram emas kepada Para Tergugat untuk membayar pinjamannya ke Bank Danamon (Turut Tergugat 1);
- Bahwa Saksi pernah melihat 4 (empat) kilogram emas tersebut dalam bentuk mas bantangan;
- Bahwa lebih dahulu Penggugat 1.1. memperlihatkan 4 (empat) kilogram emas kepada Saksi, baru setelah itu Penggugat 1.1. menceritakan masalah Para Penggugat membantu Para Tergugat di Bank Danamon (Turut Tergugat 1);

Halaman 36 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah 4 (empat) kilogram emas yang diperlihatkan Penggugat 1.1. kepada Saksi, adalah emas yang kemudian dipinjamkan kepada Para Tergugat;
- Bahwa Saksi setiap hari datang ke toko Penggugat 1.1.;
- Bahwa map yang Saksi lihat ada terlihat 3 (tiga) lembaran depan yang berbentuk sertifikat di dalam map tersebut;
- Bahwa Penggugat 1.1. menceritakan masalah pinjaman emas dengan Saksi melihat map berisikan sertifikat terjadi pada lain hari;
- Bahwa Penggugat 1.1. juga memperlihatkan emas kepada Saksi dilain hari sehingga ada 3 (tiga) hari yang berbeda antara Penggugat 1.1. menceritakan masalah membantu pinjaman kepada Para Tergugat, kemudian melihat map berisikan 3 (tiga) sertifikat, dan Penggugat 1.1. memperlihatkan 4 (empat) kilogram emas kepada Saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat 1.1. dan Kuasa Para Penggugat, Tergugat 1.1., Tergugat 1.2., Turut Tergugat 3.b, Turut Tergugat 3.c menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

2. Saksi Syahrul bin Basri memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat 1.1., akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 1.1.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat 1.2., akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 1.2.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat 1.1., akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Tergugat 1.1.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat 1.2., akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Tergugat 1.2.;
- Bahwa Saksi tahu dengan Turut Tergugat 1, akan tetapi tidak karyawan dari Turut Tergugat 1;

Halaman 37 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat 3.a, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat 3.a;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat 3.b, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat 3.b;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat 3.c, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat 3.c;
- Bahwa Saksi tahu dengan Turut Tergugat 4, akan tetapi tidak karyawan dari Turut Tergugat 4;
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah hutang piutang antara Tergugat 1.1. dengan Penggugat 1.1.;
- Bahwa hutang piutang yang terjadi adalah mengenai penyelesaian hutang di Bank Danamon (Turut Tergugat 1);
- Bahwa berapa jumlah hutang tersebut, Penggugat 1.1. tidak pernah menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat 1.1. sering datang ke Toko Penggugat 1.1. dan Saksi juga sering juga main ke toko Penggugat 1.1.;
- Bahwa Saksi datang ke toko Penggugat 1.1. setiap hari;
- Bahwa kejadiannya di akhir tahun 2017, Saksi datang ke toko Penggugat 1.1., dan Saksi menanyakan kepada Penggugat 1.1. mengapa Tergugat 1.1. sering datang ke Toko Penggugat 1.1., dan Penggugat 1.1. menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat 1.1. minta tolong kepada Penggugat 1.1.;
- Bahwa setelah beberapa bulan setelah akhir 2017, sekira awal 2018, Tergugat 1.1. menceritakan kepada Saksi bahwa Penggugat 1.1. membantu Tergugat 1.1. menyelesaikan hutang di Bank Danamon, dimana Penggugat 1.1. menceritakan mengenai emas berupa 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kilogram emas akan tetapi Saksi tidak mengikuti dengan jelas mengenai informasi tersebut saat itu;
- Bahwa Penggugat 1.1. tidak menceritakan nominal pinjaman akan tetapi Penggugat 1.1. menceritakan mengenai pinjaman emas akan tetapi Saksi tidak pernah melihat wujud emasnya;

Halaman 38 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan kepada Penggugat 1.1. "lai jaleh hitam putihnyo" (ada jelas mengenai pinjaman tersebut apakah ada dibuat secara tertulis), dan Penggugat 1.1. menyatakan "ndak ado" (tidak ada), atas jawaban Penggugat 1.1. tersebut Saksi mengatakan "gilo ma da"(gila Bang lagi);
- Bahwa atas penjelasan Tergugat 1.1. tersebut Saksi di dalam hati berkata bodoh sekali Penggugat 1.1.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat 1.1. memberikan pinjaman kepada Tergugat 1.1.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui wujud emas yang dipinjamkan Penggugat 1.1. kepada Tergugat 1.1.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pinjaman antara Penggugat 1.1. dan Tergugat 1.1. tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat 1.1. kepada Saksi, pinjaman yang diberikan kepada Tergugat 1.1. adalah sejumlah 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kilogram emas;
- Bahwa hutang Tergugat 1.1. kepada Penggugat 1.1. belum dibayar sampai saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dikarenakan mendapatkan cerita dari Penggugat 1.1.;
- Bahwa Saksi sering ke Toko Penggugat 1.1. tersebut dikarenakan tempat kerja Saksi bersebelahan dengan Toko Penggugat 1.1., dimana Saksi bekerja di Bank Mandiri Aur Kuning sebagai *Office Boy*, sehingga boleh dikatakan setiap hari Saksi ke Toko Penggugat 1.1. dikarenakan tempat kerja Tergugat 1.1. berdempetan dengan Toko Penggugat 1.1.;
- Bahwa Penggugat 1.1. pernah menceritakan bahwa atas pinjaman Penggugat 1.1. kepada Tergugat 1.1. dikarenakan membantu suami Tergugat 1.2., ada pegangan Penggugat 1.1. berupa sertifikat atas nama Tergugat 1.1.;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bentuk sertifikatnya yang menjadi pegangan bagi Penggugat 1.1. atas pinjaman yang diberikan kepada Tergugat 1.1. tersebut;
- Bahwa sertifikat yang dipegang Penggugat 1.1. adalah berupa 2 (dua) ruko dan 1 (satu) rumah;
- Bahwa 2 (dua) ruko dan 1 (satu) rumah berada di Aur Kuning;

Halaman 39 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini 3 (tiga) sertifikat tersebut berada dalam penguasaan siapa;
- Bahwa Saksi Penggugat 1.1. membantu Tergugat 1.1. dikarenakan membantu keluarga dari istrinya yaitu Penggugat 1.2.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan pinjaman antara Penggugat 1.1. dengan Tergugat 1.1. tersebut dibawa untuk didiskusikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah 3 (tiga) sertifikat yang dijadikan jaminan pinjaman Tergugat 1.1. kepada Penggugat 1.1. tertera atas nama Tergugat 1.1.;
- Bahwa ditahun 2018 Saksi baru mengetahui ada hubungan keluarga antara Penggugat 1.1. dengan Tergugat 1.1.;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat 1.1. dan Kuasa Para Penggugat, Tergugat 1.1., Tergugat 1.2., Turut Tergugat 3.b, Turut Tergugat 3.c menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat 1.1. mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

Bukti Surat Tergugat 1.1.:

1. Fotokopi Konfirmasi Transaksi Zul Andri kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (Turut Tergugat 1.), Kode Transaksi 2017-10-25-134158 tanggal 25 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda T.1.A;
2. Fotokopi Bukti Setoran atas nama Penyetor Aldian Riyadi kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (Turut Tergugat 1.) sejumlah Rp4.770.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda T.1.B;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat T.1.A dan T.1.B telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat 1.2., mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

Bukti Surat Tergugat 1.2.:

1. Fotokopi Konfirmasi Transaksi Zul Andri kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (Turut Tergugat 1.), Kode Transaksi 2017-10-25-134158 tanggal 25 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda T.2.A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Bukti Setoran atas nama Penyetor Aldian Riyadi kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (Turut Tergugat 1.) sejumlah Rp4.770.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda T.2.B;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat T.2.A dan T.2.B telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Turut Tergugat 1., mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

Bukti Turut Tergugat 1.:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : BDI/BKT/UKM/121/1205 antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dan Aldian Riyadi tanggal 2 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda TT.I-1;
2. Fotokopi Bukti Setoran tanggal 25 Oktober 2017 atas nama Penyetor Aldian Riyadi kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk sejumlah Rp4.770.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda TT.I-2;
3. Fotokopi Nota Debit sejumlah Rp2.122.450.000,00 (dua milyar seratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 26 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda TT.I-3;
4. Fotokopi Tanda Terima Jaminan Asli dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk kepada Darneli dan Aldian Riyadi tanggal 31 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda TT.I-4;
5. Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 00147, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, atas nama Aldian Riyadi, Penerbitan Sertifikat tanggal 26 Mei 2010, telah dialihkan Hak Tanggungan, selanjutnya diberi tanda TT.I-5;
6. Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 00148, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, atas nama Aldian Riyadi, Penerbitan Sertifikat tanggal 26 Mei 2010, telah dialihkan Hak Tanggungan, selanjutnya diberi tanda TT.I-6;
7. Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 00152, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, atas nama Aldian

Halaman 41 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riyadi, Penerbitan Sertifikat tanggal 26 Mei 2010, telah dialihkan Hak Tanggungan, selanjutnya diberi tanda TT.I-7;

8. Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 00153, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, atas nama Aldian Riyadi, Penerbitan Sertifikat tanggal 26 Mei 2010, telah dialihkan Hak Tanggungan, selanjutnya diberi tanda TT.I-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat TT.I-1 dan TT.I-4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TT.I-2, TT.I-3, TT.I-5, TT.I-6 TT.I-7 dan TT.I-8 berupa fotokopi dari fotokopi yang aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan oleh Turut Tergugat 1., dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Turut Tergugat 3.b., mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

Bukti Turut Tergugat 3.b:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Peminjaman Emas yang dibuat oleh Hj. Darneli tanggal 11 September 2020, selanjutnya diberi tanda TT.3.b;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat TT.3.b berupa fotokopi dari fotokopi yang aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan oleh Turut Tergugat 3.b, dan bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Turut Tergugat 3.c. mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

Bukti Turut Tergugat 3.c:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Peminjaman Emas yang dibuat oleh Hj. Darneli tanggal 11 September 2020, selanjutnya diberi tanda TT.3.c;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat TT.3.c berupa fotokopi dari fotokopi yang aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan oleh Turut Tergugat 3.c, dan bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat 1.1., Tergugat 1.2., Turut Tergugat 1., Turut Tergugat 3.b, Turut Tergugat 3.c , Turut Tergugat 4., tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek perkara pada hari Jumat tanggal 8 November 2023 hasil lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;



Menimbang, bahwa Para Penggugat, Turut Tergugat 1., Turut Tergugat 3.b, Turut Tergugat 3.c telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 dalam jawabannya terhadap surat gugatan telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat 1. dalam jawabannya terhadap surat gugatan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Prematur (*dilatoire exceptie*) dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini atau belum jatuh tempo;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melunasi pinjaman Tergugat sebanyak Rp4.770.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dan 1 (satu) kilogram kepada Penggugat apabila terjual 2 (dua) ruko yang menjadi jaminan atas nama Aldian Riyadi, dan Tergugat Tergugat tidak pernah memiliki 2 (dua) ruko di Pasar Tanah Abang Jakarta, apalagi menjanjikan menjual ruko di Pasar Tanah Abang Jakarta tersebut untuk melunasi pinjaman sebanyak Rp4.770.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dan 1 (satu) kilogram emas kepada Penggugat;
2. Gugatan Penggugat "*error in persona*" / keliru menarik pihak/salah alamat;
 - Bahwa tidak ada permasalahan/perselisihan sengketa maupun hubungan hukum antara Turut Tergugat 1 dengan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat menarik Turut Tergugat 1 sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah sesuatu kesalahan dan kekeliruan nyata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 pada persidangan Para Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi kesamaan nilai nominal uang yang telah dikeluarkan Para Penggugat untuk menyelesaikan tunggakan hutang para Tergugat tahun 2017 pada Turut Tergugat 1 sebanyak Rp4.770.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah sebanyak 1 (satu) kilogram emas yang diakui Para Tergugat;
2. Bahwa nilai uang sebesar Rp4.770.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) adalah hasil penjualan sebanyak 8 (delapan) kilogram emas pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2017 kepada Toko Turut Tergugat 2 ditambah hutang Para Tergugat 1 (satu) kilogram dari sisa hutang Para Tergugat tahun 2008;
3. Bahwa sampai Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan bulan Juli 2023, Para Tergugat belum mampu mengembalikan uang pinjaman Para Penggugat untuk menyelesaikan tunggakan hutang bank selama 2 (dua) tahun lebih dimana dihitung waktu sudah berlangsung hutang Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dan tidak dapat menerima jawaban Para Tergugat yang mengakui memakai uang Para Penggugat sebanyak Rp4.770.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), tanpa mau mengakui uang sebanyak tersebut diperoleh dengan menjual emas sebanyak 8 (delapan) emas, yaitu menjual emas tersebut kepada Toko Emas Turut Tergugat 2;
5. Bahwa Para Tergugat memikirkan dengan jernih bahwa uang yang diperoleh sebanyak Rp4.770.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Para Penggugat dimana uang tersebut bersifat sangat dinamis dan berkembang sebagai sesama pedagang baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga telah terjadi nilai keuntungan yang hilang atau diharapkan/interest sejak uang dipergunakan Para Tergugat untuk menyelesaikan hutang kepada Turut Tergugat 1;
6. Bahwa menurut Para Penggugat adalah pantas dan layak penyelesaian pemakaian uang Para Penggugat yang digunakan untuk menyelesaikan hutang Para Tergugat pada Bank, Turut Tergugat 1 menyerahkan kepemilikan tanah dan bangunan milik Para Tergugat kepada Para Penggugat;

Halaman 44 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Prematur (*dilatoire exceptie*) dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampaui dini atau belum jatuh tempo;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melunasi pinjaman Tergugat sebanyak Rp4.770.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dan 1 (satu) kilogram kepada Penggugat apabila terjual 2 (dua) ruko yang menjadi jaminan yaitu SHM 2820/Tarok Dipo tercatat atas nama Aldian Riyadi dan SHM 3700/Tarok Dipo tercatat atas nama Aldian Riyadi yang mana 2 (dua) SHM tersebut masih dipegang oleh Penggugat, sedangkan untuk SHM 1914/Tarok Dipo tercatat atas nama Aldian Riyadi dan Defni Anom dipegang Penggugat sebagai pegangan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki 2 (dua) ruko di Pasar Tanah Abang Jakarta, apalagi menjanjikan menjual ruko di Pasar Tanah Abang Jakarta tersebut untuk melunasi pinjaman sebanyak Rp4.770.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dan 1 (satu) kilogram emas kepada Penggugat;

Bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menyampaikan tanggapannya pada pokoknya bahwa sampai Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan bulan Juli 2023, Para Tergugat belum mampu mengembalikan uang pinjaman Para Penggugat untuk menyelesaikan tunggakan hutang bank selama 2 (dua) tahun lebih dimana dihitung waktu sudah berlangsung hutang Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan, dimana Para Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Bukunya Yahya Harahap Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampaui dini (halaman 457), Sifat atau keadaan premature melekat pada :

1. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau,
2. Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;

Halaman 45 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt



Bahwa Yahya Harap kemudian mencontohkan (hal 457-458) sejumlah kasus gugatan prematur di dalam perdata, misalnya ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan padahal pewaris masih hidup, maka gugatan tersebut prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa antara Para Tergugat dan Para Penggugat telah sepakat untuk melunasi pinjaman Para Tergugat, akan tetapi dalam repliknya Para Penggugat menyatakan bahwa sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan akan tetapi Para Tergugat tidak melunasi pinjamannya kepada Para Tergugat dimana berdasarkan hal tersebut di atas mengenai batas waktu untuk mengajukan gugatan sifatnya ataupun keadaannya tidak prematur sehingga tidak termasuk dalam kategori eksepsi prematur, dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi tentang gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat prematur tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat "*error in persona*" / keliru menarik pihak/salah alamat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 1 dalam eksepsinya mendalilkan bahwa tidak ada permasalahan/perselisihan sengketa maupun hubungan hukum antara Turut Tergugat 1 dengan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat menarik Turut Tergugat 1 sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah suatu kesalahan dan kekeliruan nyata;

Bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat 1 tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menyampaikan tanggapannya pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat ajukan ke Pengadilan bulan Juli 2023, Para Tergugat belum mampu mengembalikan uang Para Penggugat, uang mana untuk menyelesaikan tunggakan hutangnya pada bank yaitu Turut Tergugat 1, dimana Para Penggugat telah menjual atau mencairkan sebanyak 9 (sembilan) kilogram emas untuk menyelesaikan hutang, tunggakan hutang atau kredit macet Para Tergugat kepada Bank yaitu Bank Danamon (Turut Tergugat 1.), dan menurut Para Penggugat adalah pantas dan layak penyelesaian pemakaian uang Para Penggugat yang digunakan untuk menyelesaikan hutang Para Tergugat pada Bank, Turut Tergugat 1 menyerahkan kepemilikan tanah dan bangunan milik Para Tergugat kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai siapa-siapa yang akan digugat oleh Para Penggugat adalah merupakan hak Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Hakim secara *ex officio* tidak berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi Tergugat;

Bahwa sumber hukum pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, pertama adalah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2471 K/Sip/1981, tertanggal 18 Januari 1982 yang menentukan bahwa : "Dalam menentukan para pihak siapa-siapa yang akan digugat adalah wewenang pihak Penggugat", dan kedua adalah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305/Sip/1971, tertanggal 16 Juni 1971 yang menentukan bahwa : "Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi gugatan Para Penggugat *error in persona*/keliru menarik pihak/salah alamat, yang harus digugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017, Penggugat 1 telah menyelesaikan pembayaran hutang atau tunggakan hutang, atau kredit macet Para Tergugat pada PT.Bank Danamon Indonesia Tbk, melalui Bank Danamon Cabang Pembantu/Capem Bukittinggi (Turut Tergugat 1) sebanyak Rp4.770.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), dimana seluruh jumlah hutang atau tunggakan hutang atau kredit macet Para Tergugat kepada Turut Tergugat 1 berjumlah Rp8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah). Bahwa Turut Tergugat 1 memberikan keringanan pembayaran hutang dari Rp8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah) sebagai pinjaman pokok, tanpa beban bunga, kemudian Turut Tergugat 1 memberikan keringanan pembayaran, pinjaman atau hutang Para Tergugat dikurangi sebanyak 1 (satu) miliar, sehingga yang harus dibayar Para Tergugat kepada Turut Tergugat 1 adalah sebanyak Rp7.100.000.000,00 (tujuh miliar seratus juta rupiah);
- Bahwa dalam rangka pembayaran hutang sejumlah Rp7.100.000.000,00 (tujuh miliar seratus juta rupiah), Para Tergugat menyerahkan Turut Tergugat 1 sebanyak 5 (lima) buah surat berharga kepemilikan kios di

Halaman 47 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt



Pertokoan Ramayana Bukittinggi, sehingga setelah Tim Appraisal (Tim Penilai Aset Properti) Turut Tergugat 1 menghitung 5 (lima) buah surat berharga adalah pembayaran hutang Para Tergugat yang harus dibayar atau diselesaikan kepada Turut Tergugat 1 adalah sejumlah Rp4.770.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), setelah dikurangi nilai jual 5 (lima) buah surat berharga kepemilikan kios di Pertokoan Ramayana Bukittinggi kepada pihak bank (Turut Tergugat 1);

- Bahwa sisa hutang Para Tergugat sejumlah Rp4.770.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) diselesaikan pembayaran dengan menjual emas Para Penggugat sebanyak 8 (delapan) kilogram emas, dimana pada tanggal 9 Oktober 2017, Hj Darneli (mertua Penggugat 1 dan ibu kandung Penggugat 2) atau ibu mertua Tergugat 1 dan ibu kandung Tergugat 2, Turut Tergugat 3) mendatangi Turut Tergugat 2 untuk menjual emas milik Para Penggugat sebanyak 4 (empat) kilogram, dimana hasil penjualan tersebut diberikan kepada pihak bank yaitu Turut Tergugat 1, satuan harga perkilogram pada waktu itu Rp554.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta) dengan rincian pada tanggal 10 Oktober 2017, Penggugat 1 mencairkan 4 (empat) kilogram lagi menjadi pesahan 2.212.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua belas juta rupiah) dan disetorkan kepada bank Turut Tergugat 1. Satuan harga per kilogram pada waktu itu Rp553.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta);

- Bahwa total keseluruhan Para Penggugat tanggal 9 dan 10 Oktober 2017 telah mencairkan 8 (delapan) kilogram emas dalam bentuk pecahan rupiah sebesar Rp4.445.000.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah), dan pada tanggal 11 Oktober 2017, pihak Turut Tergugat 1 menyatakan pembayaran hutang Para Tergugat oleh Para Penggugat dengan cara menjual 8 (delapan) kilogram emas senilai Rp4.445.000.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) ternyata masih terdapat kekurangan sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa masih di tahun 2017 tidak beberapa lama setelah tanggal 9 dan 10 Oktober 2017, Para Tergugat menyerahkan dengan suka rela Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 1 kepada Para Penggugat;

- Bahwa Para Penggugat telah melunasi hutang atau tunggakan hutang atau kredit macet kepada Turut Tergugat 1, namun sebenarnya hutang Para Tergugat tidak selesai atau belum berakhir dengan sendirinya dikarenakan beralih kepada Para Penggugat dan setelah melunasi hutang

Halaman 48 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt



atau tunggakan hutang atau kredit Para Tergugat pada Turut Tergugat 1, pada tahun 2008 Para Tergugat telah meminjam emas kepada Para Penggugat sebanyak 2 (dua) kilogram emas pada tahun 2008. Pada tahun 2018 Para Tergugat menbayarkan sebanyak 1` (satu) kilogram emas, sehingga Para Penggugat telah menjual atau mencairkan sebanyak 9 (sembilan) kilogram emas;

- Bahwa sampai saat ini Para Tergugat menyatakan akan menyelesaikan hutang/tunggakan hutang dengan menjual rumah toko (ruko) yang berada di Jakarta/ Pusat Pertokoan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, namun nyatakan setelah dijual Para Tergugat tidak membayar/melunasi hutang kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus menyatakan sebagai berikut:

"Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya perkara waris atau hitung piutang tertentu dan sebagainya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Pengadilan Tinggi Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Surat Kuasa menyatakan sebagai berikut:

1. *Di dalam Surat Kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan Surat Kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima;*
2. *Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas, bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu;*
 - a. *Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat;*
 - b. *Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHAP yang didakwakan kepada Terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap;*
 - c. *A dan B berlaku juga untuk kuasa yang diberikan secara lisan;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Para Penggugat sebagaimana dalil gugatannya, gugatan Para Penggugat diajukan/didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah register No.121/Pdt.SK/2023/PN Bkt tanggal 10 Juli 2023, dimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut tertera kuasa yang diberikan Para Penggugat adalah untuk menggugat Aldian Riyadi (Tergugat 1.1.) dan Defni Anom (Tergugat 1.2.);

Menimbang, berdasarkan Surat Gugatan tanggal 10 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam Nomor Perkara 20/Pdt.G/2023/PN Bkt tanggal 10 Juli 2023, Para Penggugat melalui Kuasanya tidak hanya mengajukan gugatan kepada Aldian Riyadi (Tergugat 1.1.) dan Defni Anom (Tergugat 1.2.) sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah register No.121/Pdt.SK/2023/PN Bkt tanggal 10 Juli 2023, dimana Para Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan gugatan kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk cq PT Bank Danamon Indonesia Cabang Padang cq PT Bank Danamon Indonesia Cabang Pembantu/Capem Bukittinggi (Turut Tergugat 1.), 4. Pemilik atau Pemimpin Toko Emas Rambuti Bukittinggi (Turut Tergugat 2.), Para Ahli Waris Hj. DARNELI dalam hal ini Fauzan, Fauzi, Amd, Fachrul Boyke (Turut Tergugat 3.), dan Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia, cq Menteri Kementerian Agraria dan Tata Ruang, cq Kantor ATR dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Sumatera Barat, cq Kantor ATR dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi (Turut Tergugat 4.);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan kepada Kuasa Para Penggugat dipersidangan mengenai Surat Kuasa Khusus yang menjadi dasar Kuasa Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan perubahan Surat Kuasa dikarenakan Para Tergugat dalam perkara ini tidak keberatan Para Penggugat melakukan perubahan Surat Kuasa sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah register No: 141/Pdt.SK/2023/PN Bkt tanggal 2 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa perubahan Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat tersebut dirubah pada tanggal 2 Agustus 2023 setelah Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap Surat Kuasa Khusus tersebut tidak jelas sehingga, tidak dapat digunakan sebagai dasar Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* kepada selain dari Para Tergugat;

Halaman 50 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan gugatan diajukan Para Penggugat melalui Kuasanya dan ternyata Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat kepada Kuasanya tersebut tidak jelas dan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok perkara karena tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Peradilan Umum, *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Pengadilan Tinggi Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Surat Kuasa dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.349.200,00 (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldi, S.H., M.H., dan Lola Oktavia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ridwan K, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 51 dari 50 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rinaldi, S.H., M.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Lola Oktavia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan K, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2. Biaya proses/ATK.....	Rp 143.200,00;
3. Biaya Panggilan	Rp 341.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	Rp 30.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp 750.000,00;
6. PNBP PS.....	Rp 10.000,00;
7. Sumpah.....	Rp 25.000,00;
8. Meterai	Rp 10.000,00;
9. Redaksi Putusan.....	Rp 10.000,00;

Jumlah Rp 1.349.200,00;

(satu juta tiga ratus empat puluh
sembilan ribu dua ratus rupiah)